

AUDIT MANAJEMEN ATAS SISTEM BAGI HASIL PADA PT.BNI SYARIAH MAKASSAR

Megawati Sri

nurfaniansah@gmail.com

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Trisno Wandy Putra

trisno.putra@uin-alauddin.ac.id

Prodi Ekonomi Islam

ABSTRACT

This study aims to determine the management audit of the revenue sharing system at PT. BNI Syariah Makassar. This research uses quantitative descriptive method where company data regarding management audit of financing and profit sharing systems and other data supporting research is collected and then the data is described and whether it is in accordance with PSAK 105 concerning Mudharabah Accounting. The object of the research is PT.BNI Syariah Makassar. The results of the study show that BNI Syariah Makassar is not fully in accordance with PSAK 105, because there are differences in terms of the distribution of business profits where BNI Syariah still uses the principle of revenue sharing while in PSAK 105 uses the principle of profit sharing or profit sharing.

Keywords: mudharabah accounting, PSAK No.105

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui audit manajemen atas sistem bagi hasil pada PT. BNI Syariah Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kuantitatif dimana data-data perusahaan mengenai audit manajemen atas pembiayaan dan sistem bagi hasil serta data-data lain yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dideskripsikan dan apakah telah sesuai dengan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Objek penelitian adalah PT.BNI Syariah Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNI Syariah Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105, karena terdapat perbedaan dari segi pembagian hasil usaha dimana pada Bank BNI Syariah masih menggunakan prinsip revenue sharing sedangkan dalam PSAK 105 menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi laba.

Kata kunci: akuntansi mudharabah, PSAK No.105

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari data tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat. Prinsip syariah yang digunakan perbankan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatannya dapat di terima masyarakat dan di respon sangat baik terutama di kalangan muslim. Prinsip dasar dalam perbankan syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank-bank konvensional, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini didasarkan pada prinsip agama Islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang di haramkan dalam agama Islam. Syariah Islam berkeyakinan dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam membayar lebih dari pada yang telah di pinjamkan tanpa memperhatikan peminjam mengalami keuntungan dan kerugian. Sebaliknya sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjam berbagi resiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Kegiatan operasional pada Bank Syariah terdiri dari kegiatan menghimpun dana dan penyaluran dana seperti melakukan investasi dan pembiayaan. Terdapat beberapa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Salah satu yang ditawarkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan *Mudharabah*. Sesuai penelitian Susana dan Prasetyanti (2011) "Pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah", Pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah dengan Bank dalam pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati pada saat akad.

Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan *Mudharabah* harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. Dengan diterbitkannya standar umum tentang Akuntansi Perbankan Syariah yaitu PSAK No. 59 yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 1 Mei 2002 dan mulai diberlakukan secara efektifitas di Indonesia tanggal 1 Januari 2003, PSAK No. 59 mengatur tentang perlakuan akuntansi

(Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) produk-produk Bank Syariah, antara lain, *Mudharabah, Murabahah, Salam Dan Salam Paralel, Ishtisna, Dan Ishtisna Paralel, Ijarah Dan Ijarah Bit Tamlik.*

Akuntansi *Mudharabah* sesuai dengan penelitian Khanifah (2007) "Analisis Kepatuhan Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak No. 59) Terhadap Aspek Syari'ah Ilmu Fiqih Syafi'iyah", pada dasarnya hukum melakukan *mudharabah* adalah boleh, Karena Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakannya, pemberian modal dari pemilik dana kepada pengelola dana dengan tujuan agar dijalankan suatu usaha karena keuntungan yang dapat dibagi sesuai dengan perjanjian akad di muka, *Mudharabah* berdasarkan PSAK No. 59 adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka secara umum pernyataan *mudharabah* di dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 sudah sesuai dengan syariah dari segi ilmu Fiqh Syafi'iyah yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Terjadi

perubahan PSAK No.59 menjadi PSAK No.105 pada tahun 2007 mengenai Penyajian Standar Akuntansi Keuangan; Akuntansi *Mudharabah*.

Audit Manajemen bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan perusahaan dalam hubungannya untuk menetapkan keefektifan, efisiensi dan kebijaksanaan pimpinan teratas tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas dari kegiatan suatu pemeriksaan di dalam Bank menyeluruh atau sebagian, independen, ke arah perkembangan Bank dimasa yang akan datang melalui pemeriksaan petunjuk yang memungkinkan untuk memperbaiki aktivitas fungsi-fungsi yang ada dalam Bank. Proses audit manajemen dapat dilakukan pada semua departemen yang ada dalam Bank. Namun jika situasi ekonomi dan bisnis cenderung menurun dan keadaan keuangan menjadi pasif, audit manajemen akan berorientasi pada keuangan. Kegiatan bagian keuangan merupakan salah satu bidang kegiatan yang utama di dalam operasional Bank, dimana kegiatan merupakan serangkaian kegiatan seluruh sistem kegiatan Bank untuk mengevaluasi dan memonitor seluruh kegiatan Bank.

Mengingat pentingnya kedudukan audit manajemen dan

sistem bagi hasil tersebut, maka pelaksanaannya perlu di evaluasi. Salah satunya dapat diketahui apakah aktivitas yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai harapan serta apakah telah efisien, efektif serta ekonomis. Dengan melihat pentingnya audit manajemen serta manfaat sistem bagi hasil sangat tepat bagi Bank. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul : "Audit Manajemen Atas Sistem Bagi Hasil Pada PT. BNI Syariah Makassar".

2. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka, laporan-laporan dan data lainnya yang diperlukan. Data kualitatif, yaitu data yang merupakan kumpulan dari data non angka yang sifatnya deskriptif berskala nominal dan ordinal, seperti sejarah singkat berdirinya perusahaan, pembagian tugas dan wewenang serta struktur organisasinya. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian langsung dan masih bersifat mentah

dan perlu di olah lebih lanjut. Pada penelitian data diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari keterangan-keterangan tertulis. Jenis data ini antara lain sejarah perkembangan BNI Syariah Makassar, struktur organisasi, dan data lain yang relevan dengan penulisan ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, interview, studi kepustakaan dan dokumentasi. Observasi, merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung tentang aktivitas perusahaan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai keadaan perusahaan. Interview, yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pimpinan atau karyawan yang di beri wewenang maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut. Studi kepustakaan, dalam hal ini penulis mempelajari dan mengkaji literatur yang memuat konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan masalah yang di hadapi atau di teliti. Dokumentasi, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu data yang di peroleh seperti: L/K, Data bagi hasil.

Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi dan interview sebagai alat bantu dan dasar dari pengumpulan data yang diperoleh dari Bank BNI Syariah Makassar berupa data laporan keuangan dan bagi hasil. Dalam penelitian yang dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif adalah Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Bank BNI.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Produk Pembiayaan

Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Makassar

Pembiayaan sebagai kegiatan usaha bank umum syariah terbagi dalam empat bentuk yang menganut akad berbeda-beda di setiap bentuk pembiayaannya. Dimana pembiayaan *mudharabah* sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah berdasarkan bagi hasil dan *mudharabah* ini secara cepat dipahami sebagai salah satu pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah merupakan

suatu tindakan yang terlarang bagi bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah memosisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sedangkan hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Bila terjadi kerugian maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh pihak BNI Syariah, sedangkan nasabah akan menanggung dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi) dan waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan menyajikan skema pembiayaan *Mudharabah* pada BNI Syariah Makassar. Gambar 5.1 Skema Pembiayaan *mudharabah*



Sumber : BNI Syariah Makassar

Secara umum produk pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BNI Syariah terbagi dalam beberapa produk diantaranya; BNI syariah Wirausaha dan BNI Tunas Usaha yang menggunakan akad *Mudharabah*, *musyarakah* dan *Murabahah*, dan adapula produk pembiayaan *Mudharabah* dengan pola *executing* yaitu BNI Lingkage dan BNI Syariah Kopkar/Kopeg. Namun khusus untuk BNI Syariah Makassar untuk saat ini hanya tersedia produk BNI Syariah Kopkar/Kopeg, adapun produk lainnya seperti BNI Tunas Usaha dan akad *Mudharabah* telah dihentikan akibat terjadinya pembiayaan macet.

1. BNI Syariah Kopkar/Kopeg

Pembiayaan kerja sama Kopkar/Kopeg IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan *Mudharabah*

produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada koperasi karyawan (Kopkar)/Koperasi pegawai (Kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai. Akad pembiayaan ke Kopkar/Kopeg ke end user adalah *Mudharabah*.

2. Syarat permohonan pembiayaan *Mudharabah*

Adapun persyaratan permohonan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah agar bisa memperoleh pembiayaan dari BNI Syariah Makassar adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

- 1) Mengajukan surat permohonan tertulis.

- 2) Nasabah berbadan hukum berupa PT, CV, Koperasi, Firma. Namun khusus untuk pembiayaan dengan akad *Mudharabah* hanya diberikan pada koperasi.
 - 3) Telah berpengalaman memadai dibidangnya minimal selama 3 (tiga) tahun untuk koperasi dan 2 (dua) tahun untuk badan usaha lainnya dengan *performance* dan kinerja baik.
- b. Syarat permohonan pembiayaan untuk memperoleh pembiayaan kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah
- 1) Koperasi telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun.
 - 2) Mempunyai legalitas usaha lengkap dan masih berlaku (Anggaran dasar berikut seluruh perubahannya, pengesahan dari departemen Koperasi, SIUP, dan TDP sesuai dengan keuntungan yang berlaku).
 - 3) Telah menjadi nasabah BNI Syariah atau Bank lain minimal selama 6 bulan.
 - 4) Kredibilitas manajemen baik (pengalaman, integritas, pendidikan, struktur organisasi dan *sucession planning/kaderisasi*).
 - 5) Pengurus, pemilik dan lembaga keuangan (Koperasi dan instansi/perusahaan) tidak tergolong dalam *Black list* serta tidak tercatat dalam daftar kredit bermasalah di bank Indonesia.
 - 6) Menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

2. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Mudharabah

Berikut ini akan diuraikan tentang penyaluran pembiayaan di BNI Syariah Makassar :

1. Nasabah harus membuka giro atau tabungan dengan tujuan supaya calon nasabah (*mudharib*) memiliki ikatan dengan Bank BNI Syariah.
2. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. Pada umumnya permohonan pembiayaan *mudharabah* modal kerja adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, perseroan komanditer (CV), Firma (FA), Yayasan dan koperasi. Namun khusus untuk Bank BNI Syariah cabang Makassar hanya memberikan pembiayaan *Mudharabah* pada koperasi, yang

telah berpengalaman pada bidangnya minimal 3 (tiga) tahun. Persyaratan permohonan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh permohonan dalam hal ini *key person* usaha.
- b. Proposal diajukan pemohon.
- c. Surat permohonan disertai kelengkapan sebagaimana diisyaratkan pada *check list* permohonan, seperti: legalitas usaha pemohon, legalitas proyek, informasi keuangan, serta informasi pemasaran.
- d. Kelengkapan data untuk pemohon badan usaha:
 - 1) Akta anggaran dasar sampai dengan akta perubahan terakhir.
 - 2) Pengesahan dari departemen koperasi (untuk koperasi).
 - 3) Struktur organisasi dan CV/Riwayat hidup pengurus.
 - 4) Data grup usaha.
 - 5) Izin usaha, seperti: SIUP, TDP, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 6) Bank Indonesia (BI *Checking*).

3. Menganalisa dengan melihat pengalokasian dana yang akan diperoleh nantinya serta pengumpulan data mengenai nasabah. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

- a. Proposal
 - b. Wawancara pemohon
 - c. BI *Checking*.
4. Verifikasi data dan *site visit* ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan, kewajaran dan akurasi data yang diberikan calon nasabah atau pemohon (*mudharib*) melalui proposal yang disampaikan pemohon. Verifikasi data meliputi:
- a. *Check List*.
 - b. *Cross Check* informasi data.
 - c. Konfirmasi kepada pihak terkait.
5. Analisa kelayakan calon nasabah
 Setelah adanya verifikasi data maka dilakukan analisa terhadap kelayakan calon nasabah (*mudharib*) atau pemohon. Hal ini dilakukan bank untuk apakah calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, oleh karena sebab itu sebelum pembiayaan direalisasikan BNI Syariah melakukan prinsip penilaian pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C

(*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*).

Tujuan analisis pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menilai kelayakan maupun usaha calon nasabah (*mudharib*).
- b. Untuk menekan/meminimalisir resiko.
- c. Untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang disalurkan akan dibayar kembali sesuai dengan akad perjanjian.
- d. Untuk memperoleh dasar yang seksama dalam mengambil keputusan pembiayaan.
- e. Untuk menentukan jumlah dan kondisi pembiayaan pada tingkat yang paling ekonomis dan menguntungkan.

Setelah melakukan analisa pembiayaan, maka bank akan memutuskan permohonan pembiayaan layak atau tidak. Apabila permohonan pembiayaan tidak layak maka bank akan menolak dan memberitahukan langsung kepada calon nasabah dengan membuat surat penolakan (SP) secara tertulis sedangkan apabila permohonan pembiayaan dianggap layak maka bank akan melanjutkan ketahap berikutnya.

6. Tahap persetujuan pembiayaan atau realisasi pembiayaan

Persetujuan atau realisasi pembiayaan ini dilakukan oleh KPP (Komite Pemutus Pembiayaan) di KCS dan KP dimana prosedur yang digunakan dengan cara memperhatikan hasil analisa dan usulan analisis, keputusan yang berbeda dengan usulan analisis harus dijelaskan secara tertulis oleh pemutus pembiayaan dan persetujuan dan penolakan pembiayaan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon pembiayaan. Dalam persetujuan ini bank selaku *sahibul mall* dan nasabah selaku *mudharib* akan membicarakan hal-hal berikut:

- a. Jumlah pembiayaan *Mudharabah*; BNI Syariah dalam memberikan pembiayaan disesuaikan dengan usaha yang akan dijalankan dan asset yang dimiliki perusahaan.
- b. Penggunaan pembiayaan; Segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional harus sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Jangka waktu pembiayaan; yang ditetapkan oleh BNI Syariah untuk pembiayaan *Mudharabah* adalah 1 tahun

- dan maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah melakukan evaluasi.
- d. Pembagian keuntungan; ditetapkan sesuai hasil analisa usaha yang dilakukan oleh pihak bank dan setuju nasabah (kesepakatan bank dan nasabah).
 - e. Teknik pengembalian, pembayaran kembali berdasarkan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama antara bank dan nasabah atau prosedur lain yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.
 - f. Jaminan; Nasabah menyerahkan jaminan kepada BNI Syariah tujuannya adalah ketika wanprestasi maka pihak bank bisa menyita barang yang dijaminakan.
 - g. Realisasi; Setelah memperoleh keputusan dari rekomendasi dari unit resiko.
 - h. Tahapan pengawasan/monitoring; Bila pembiayaan yang diajukan pemohon telah disetujui dan dana telah diberikan kepada nasabah maka pihak bank wajib memonitoring atau mengawasi pembiayaan yang telah direalisasikan oleh bank kepada pemohon, hal ini dilakukan untuk mengawasi apakah:
 - 1) Penggunaan dana telah sesuai dengan ketentuan akad (perjanjian)
 - 2) Untuk mengawasi ketetapan bayar pokok dan bagi hasil sesuai *cash flow* serta perubahan *cash flow*.
 - 3) Monitoring terhadap perkembangan laporan keuangan nasabah sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 6 (enam) bulan, hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleh nasabah yang tidak jujur.

3.Audit Manajemen Berlapis Atas Pembiayaan

Audit manajemen di BNI Syariah menggunakan audit manajemen berlapis yang dimana di dalamnya lebih melihat kepada faktor-faktor pendukung audit berupa bukti-bukti dan kegiatan dalam BNI Syariah serta laporan keuangan dan penyajian dan pendapatan dan pembiayaan yang dilakukan guna menunjang usahanya. Apakah sudah wajar atau belum, disamping itu juga BNI Syariah itu sendiri mempunyai auditor internal yang ditugaskan

untuk mengaudit kegiatan atau laporan keuangan BNI Syariah itu sendiri.

Hal-hal yang dilakukan audit internal dalam pemeriksaan prosedur pembiayaan:

1. Pemeriksaan atas pengajuan permohonan dan data nasabah pembiayaan. Audit internal pembiayaan memeriksa dokumen yang menjadi syarat-syarat pengajuan pembiayaan seperti profil, tempat usaha, surat permohonan pembiayaan, kepemilikan dan legalitas usaha serta memeriksa keasliannya. Dalam pemeriksaan ini auditor bank bni syariah dapat melakukan kunjungan langsung di tempat nasabah.
2. Pemeriksaan atas analisis pembiayaan. Audit internal pembiayaan memeriksa kembali kebenaran dan kelengkapan analisis pembiayaan yang telah dilakukan bank BNI Syariah berdasarkan prosedurnya.
3. Pemeriksaan atas keputusan pembiayaan. Audit internal pembiayaan memeriksa hasil verifikasi bank BNI Syariah dalam menyetujui permohonan pembiayaan nasabah, apakah

nasabah benar-benar layak dicairkan pembiayaannya.

4. Pemeriksaan atas kesesuaian yang tertera saat kesepakatan (akad). Audit internal pembiayaan memeriksa debitur apakah debitur menerima dan mengalokasikan dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dengan Bank.
5. Pemeriksaan atas *monitoring* Audit internal pembiayaan memeriksa apakah bank telah melakukan monitoring pasca pencairan pembiayaan, terutama pada pembiayaan mudharabah agar lebih jelas pembagian nisbahnya.

Audit eksternal pada Bank BNI Syariah Makassar dilakukan oleh auditor dari luar bank syariah seperti DPS atau akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratannya dari hasil audit internal. Auditor eksternal sendiri memiliki tugas untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Sebelum auditor eksternal mengeluarkan opini tentang laporan keuangan sebuah bank syariah yang menjadi client nya, auditor eksternal telah menerima laporan opini DPS

yang menyatakan bahwa transaksi-transaksi pada bank tersebut telah sesuai dengan syariah. Tujuannya dapat untuk mengetahui yang terjadi pada BNI Syariah. Selain menggunakan auditor sebagai alat untuk menilai kewajaran laporan keuangan BNI Syariah menggunakan sentuhan rohani dalam bentuk pegajian sebagai landasan dalam menjalankan seluruh kegiatan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengawasi keadaan manajemennya.

4.Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Bank BNI Syariah Makassar

Perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah mengacu kepada pendapatan yang diperoleh koperasi atas hasil usaha simpan pinjam kepada anggota, dimana pendapatan ini bersifat tetap, dan perhitungan ekspektasi pendapatan BNI Syariah atas modal yang dikeluarkan. Sesuai yang telah tertuang dalam skp plafond, nisbah bagi hasil pertahun dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Nisbah Bagi Hasil

| Jangka waktu | BNI Syariah | Koperasi |
|--------------|-------------|----------|
| 1 tahun | 86,41% | 13,59% |
| 2 tahun | 86,36% | 13,64% |
| 3 tahun | 86,33% | 13,67% |
| 4 tahun | 86,30% | 13,70% |
| 5 tahun | 86,28% | 13,72% |
| 6 tahun | 86,28% | 13,72% |
| 7 tahun | 86,28% | 13,72% |
| 8 tahun | 86,49% | 13,51% |

Sumber: BNI Syariah Makassar

Sebagai contoh atas penyaluran KOPERASI adalah sebagai berikut:

1. pembiayaan jangka waktu 24 bulan, jumlah anggota yang mengajukan 1 orang, total pembiayaan yang diajukan sebesar Rp.35.000.000,-
2. pembiayaan jangka waktu 48 bulan, jumlah anggota yang mengajukan 1 orang, total pembiayaan yang diajukan sebesar Rp.60.000.000,-
3. pembiayaan jangka waktu 60 bulan, jumlah anggota yang mengajukan 1 orang, total pembiayaan yang diajukan sebesar Rp.100.000.000,-

4. pembiayaan jangka waktu 84 bulan, jumlah anggota yang mengajukan 2 orang, total pembiayaan yang diajukan sebesar Rp.200.000.000,-
5. pembiayaan jangka waktu 96 bulan, jumlah anggota yang mengajukan 1 orang, total pembiayaan yang diajukan sebesar Rp.100.000.000,-
- Atas penyaluran tersebut koperasi memperoleh pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pendapatan Koperasi

| Jangka waktu | Nominal | Total bagi hasil yang diperoleh koperasi (a) | Total bagi hasil BNI Syariah (b) | Persentase bagi hasil BNI Syariah (b/a)*100% |
|--------------|----------------|---|-------------------------------------|---|
| 24 bulan | Rp.35.000.000 | Rp.5.828.629 | Rp.5.033.840 | 86,36% |
| 48 bulan | Rp.60.000.000 | Rp.21.251.730 | Rp.18.339.554 | 86,30% |
| 60 bulan | Rp.100.000.000 | Rp.45.908.343 | Rp.39.609.505 | 86,28% |
| 84 bulan | Rp.200.000.000 | Rp.138.484.536 | Rp.119.490.711 | 86,28% |
| 96 bulan | Rp.100.000.000 | Rp.83.565.959 | Rp.72.275.891 | 86,49% |

Sumber: BNI Syariah Makassar

Dari perhitungan Tabel 5.2, porsi nisbah bagi hasil Bank BNI syariah lebih besar daripada porsi nisbah bagi hasil Koperasi karena BNI Syariah sebagai pemilik dana secara

Tabel 5.3

Peningkatan Total Akhir Saldo Pembiayaan Mudharabah

| Tahun | Mudharabah |
|-------|----------------|
| 2015 | 17.528.182.256 |
| 2016 | 19.039.838.801 |
| 2017 | 18.948.285.695 |

Sumber: BNI Syariah Makassar

Namun untuk data yang lebih spesifik pihak Bank BNI Syariah Makassar tidak bisa memberikan

total sedangkan koperasi hanya berjasa menyalurkan. Tabel 5.3 menunjukkan peningkatan pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah Makassar.

dikarenakan data bank dan nasabah-nasabah tersebut bersifat rahasia dan pada pembiayaan ini modal yang dikeluarkan dapat dikategorikan besar sehingga untuk memperoleh data yang lebih rinci tidak diperbolehkan.

5. Penerapan PSAK 105 Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Pada BNI Syariah Makassar.

Penerapan akuntansi dalam pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah berpedoman pada PSAK 59 dan PSAK 105. Perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105 dilihat dari segi pengukuran dan pengakuan dari sisi pemilik dana. Pihak Bank dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan pemilik dana yaitu pihak yang menyalurkan dana kepada nasabah (pemilik dana). Pencatatan akuntansi pemilik dana investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan kepada pengelola dana. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. Pada tanggal 10 Juni 2017, BNI Syariah melakukan pencairan dana ke nasabah sebesar Rp.100.000.000,-. Jurnal yang dibuat oleh Bank adalah

| | |
|---------------|------------------|
| Dr. Investasi | Rp.100.000.000,- |
| Mudharabah | |
| Cr. Kas | Rp.100.000.000,- |

Pengukuran investasi *mudharabah* tersebut telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 (1) “investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan”. Terlihat dari jurnal di atas bahwa telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 “Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana

diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyaluran asset non kas kepada nasabah”. namun di bank BNI Syariah asset yang diberikan dalam akad *mudharabah* kepada koperasi hanya berupa kas saja. Pembagian hasil usaha di Bank BNI Syariah menggunakan metode *revenue sharing* berdasarkan standar lama PSAK 59 par 25, yaitu bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*. Pada tanggal 10 Juli 2017 *mudharib* melaporkan hasil dari pengelolaan dana *mudharabah* sebesar Rp.10.000.000,- maka:

$$\text{Nisbah} : 86,33\% : 13,67\%$$

$$\text{Rumus} : \text{Nisbah} \times \text{Revenue sharing}$$

$$\text{Bank} : 86,33\% \times \text{Rp.10.000.000,-} = \text{Rp.8.633.000,-}$$

$$\begin{aligned} \text{Nasabah} &: 13,67\% \times \\ \text{Rp.10.000.000,-} &= \\ \text{Rp.1.367.000,-} & \end{aligned}$$

Apabila pembayaran bagi hasil dilakukan pada tanggal yang berbeda dengan tanggal pelaporan, maka bank akan mencatat:

| | | |
|-----|-------------------------|--------|
| Dr. | Piutang | Rp.8.6 |
| | pendapatan bagi hasil | 33.000 |
| | | , |
| | Cr. Pendapatan bagi | Rp.8.6 |
| | hasil <i>mudharabah</i> | 33.000 |
| | | , |

Pada saat pembayaran bagi hasil dilakukan maka bank akan mencatat:

| | |
|---------|-----------------------------------|
| Dr. Kas | Rp.1.367.000,- |
| | |
| | Cr. Piutang pendapatan bagi hasil |

Mengenai metode bagi hasil yang digunakan ini tidak sesuai dengan PSAK 105 sebagai mana dalam par 11 dijelaskan bahwa “Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba”. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto

(*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi dengan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Sedangkan pernyataan bagi hasil yang belum dibagikan diakui sebagai piutang itu telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 24 “Bagian hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang”. Mengenai kerugian, ketika dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir terjadi kerugian maka tetap diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi dengan jurnal sebagai berikut: Pada tanggal 10 maret 2017 pengelola dana (*mudharib*) melaporkan kerugian sebesar Rp.1.000.000,- yang diakui bukan oleh kelalaian pengelola dana, maka bank akan mencatat:

| | | |
|-----|---|-------------|
| Dr. | Kerugian investasi | Rp. |
| | <i>mudharabah</i> | 1.000.000,- |
| | Cr. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> | 0.000,- |

Pencatatan diatas menunjukkan bahwa pengakuan telah sesuai dengan isi PSAK 105 paragraf 21 “Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian

investasi". Saat akad *mudharabah* berakhir maka selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian maka diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dengan jurnal sebagai berikut: Pada saat akad *mudharabah* berakhir, *mudharib* mampu mengembalikan modal *mudharib* maka :

Investasi *mudharabah*
 : Rp.100.000.000,-

Penyisihan kerugian
 : Rp. 1.000.000,-

Rp. 99.000.000,-

| | | |
|---------|---|------------------|
| Dr. Kas | | Rp.99.000.000,- |
| | Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> | Rp. 1.000.000,- |
| Cr. | Investasi <i>mudharabah</i> | Rp.100.000.000,- |

Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 21 "Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:

- Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi
- Pengembalian investasi *mudharabah*, diakui sebagai keuntungan atau kerugian".

3. Pembahasan Hasil Penelitian

- Produk pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah Makassar. Dalam pembiayaan *mudharabah* BNI Syariah Makassar memosisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana dalam memenuhi kebutuhan modal nasabah, sedangkan hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Bila terjadi kerugian maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh pihak BNI Syariah sedangkan nasabah akan menanggung dalam bentuk kehilangan usaha. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Nurhayati dan Wasila (2016:128) dimana *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana.
- Produk pembiayaan *Mudharabah* pada BNI Syariah dengan pola *executing* yaitu BNI Lingkage dan

BNI Syariah Kopkar/kopeg. Namun khusus untuk BNI Syariah Makassar untuk saat ini hanya tersedia produk BNI Syariah Kopkar/Koped. Berbeda dengan penelitian Erni Susana pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan al-mudharabah pada bank muamalat, dimana jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, koperasi, industri, pertambangan, pertanian dengan jangka waktu pembiayaan mudharabah maksimal adalah 5 tahun.

3. Prosedur penyaluran pembiayaan mudharabah

- a) Nasabah harus membuka giro atau tabungan dengan tujuan supaya calon nasabah (*Mudharib*) memiliki ikatan dengan Bank BNI Syariah Makassar.
- b) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan.
- c) Menganalisa dengan melihat pengalokasian dana yang akan diperoleh nantinya serta mengumpulkan data mengenai nasabah.
- d) Verifikasi data dan *site visit*.
- e) Analisa kelayakan calon nasabah.

f) Tahap persetujuan pembiayaan atau realisasi pembiayaan.

Dalam penelitian Dahrani (2014) analisis mekanisme pembiayaan mudharabah pada PT.Bank BNI Syariah Cabang Medan dimana dalam penyaluran pembiayaan, PT. BNI Syariah kantor cabang Medan tetap menggunakan prosedur sebagaimana yang diterapkan pada bank umum lainnya namun dalam konsep mengaplikasikannya tetap tidak melalaikan dari sistem syariah yang berlaku.

4. Audit Manajemen Berlapis Atas Pembiayaan

Audit manajemen di BNI Syariah menggunakan audit manajemen berlapis yang dimana di dalamnya lebih melihat kepada faktor-faktor pendukung audit berupa bukti-bukti dan kegiatan dalam BNI Syariah serta laporan keuangan dan penyajian dan pendapatan dan pembiayaan yang dilakukan guna menunjang usahanya. Apakah sudah wajar atau belum. Dalam teori tahapan audit manajemen auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang

telah ditentukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antara satu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit.

5. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Bank BNI Syariah Makassar

Perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah mengacu kepada pendapatan yang diperoleh koperasi atas hasil usaha simpan pinjam kepada anggota, dimana pendapatan ini bersifat tetap, dan perhitungan ekspektasi pendapatan BNI Syariah atas modal yang dikeluarkan. Atas penyaluran pembiayaan mudharabah koperasi mengajukan pembiayaan jangka waktu 24 bulan, jumlah anggota yang mengajukan 1 orang, total pembiayaan yang diajukan sebesar Rp.35.000.000,- dimana total bagi hasil yang diperoleh koperasi adalah Rp.5.828.629 jadi total bagi hasil BNI Syariah sebesar Rp.5.033.840 dengan persentase 86,36% sedangkan untuk koperasi adalah selisih dari total bagi hasil yang diperoleh oleh bank yaitu

sebesar Rp.794.789 dengan persentase 13,64%. Porsi nisbah bagi hasil BNI Syariah lebih besar daripada porsi nisbah bagi hasil koperasi karena BNI Syariah sebagai pemilik dana secara total sedangkan koperasi hanya berjasa menyalurkan.

Jika dilihat dari penelitian terdahulu oleh erni dan annisa (2011) pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan al-mudharabah pada bank syariah PT. Bank muamalat Indonesia Cabang Malang dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah menerapkan beberapa prosedur diantaranya adalah membuat proyeksi pembayaran dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Mencatat pembayaran yang dilakukan nasabah setiap bulan yang terdiri dari pokok,margin,total angsuran,bagi hasil bank dan nasabah. Perhitungan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah yaitu seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja sebesar Rp.100.000.000,- selama 3 tahun. Bank telah menentukan bahwa besarnya keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) adalah

19% dengan taksiran pendapatan rata-rata perbulan yang diperoleh sebesar Rp.10.000.000,- Jadi bagian Bank sebesar 2.280.000 dengan persentase 22,80% sedangkan bagian nasabah sebesar Rp.7.720.000 dengan persentase 77,20%. Porsi nisbah bagi hasil nasabah lebih besar daripada porsi nisbah bagi hasil bank.

Penerapan PSAK 105 Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bni Syariah Makassar. Pihak bank dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan pemilik dana yaitu pihak yang menyalurkan dana kepada nasabah (pemilik dana). Pencatatan akuntansi pemilik dana investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan kepada pengelola dana. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. Pada tanggal 10 juni 2017, BNI Syariah melakukan pencairan dana ke nasabah sebesar Rp.10.000.000,-. Jurnal yang dibuat oleh bank adalah (Dr) investasi Mudharabah Rp.100.000.000 (Cr) kas Rp.100.000.000. dari jurnal tersebut bahwa telah sesuai dengan PSAK 105 par 12 yang berisi "Dana mudharabah yang

disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada nasabah". namun di bank BNI Syariah asset yang diberikan dalam akad mudharabah kepada koperasi hanya berupa kas saja. Menurut teori Pengukuran investasi mudharabah tersebut telah sesuai dengan PSAK 105 par 13 (a) "investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan".

Untuk pembagian hasil usaha di Bank BNI Syariah menggunakan metode revenue sharing berdasarkan standar lama PSAK 59 par 25, yaitu bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah. Menurut teori mengenai metode bagi hasil yang digunakan ini tidak sesuai dengan PSAK 105 sebagai mana

dalam par 11 dijelaskan bahwa “ pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba”

4. PENUTUP

Simpulan

1. BNI Syariah Makassar dalam melakukan audit manajemen atas pembiayaan menggunakan audit manajemen berlapis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam kaitannya dengan laporan keuangan dan kinerja karyawan. Hal-hal yang dilakukan audit internal dalam pemeriksaan prosedur pembiayaan:
 - a. Pemeriksaan atas pengajuan permohonan dan data nasabah pembiayaan
 - b. Pemeriksaan atas analisis pembiayaan
 - c. Pemeriksaan atas keputusan pembiayaan
 - d. Pemeriksaan atas kesesuaian yang tertera saat kesepakatan (akad)
 - e. Pemeriksaan atas *monitoring* Audit eksternal pada Bank BNI Syariah Makassar dilakukan oleh auditor dari luar bank syariah seperti DPS atau akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratannya dari hasil audit internal. Auditor eksternal sendiri memiliki tugas untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.
2. pembiayaan *mudharabah* pada BNI syariah memosisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah. Penyaluran pembiayaan di BNI Syariah Makassar meliputi
 - a. Nasabah harus membuka giro atau tabungan dengan tujuan supaya calon nasabah (*Mudharib*) memiliki ikatan dengan Bank BNI Syariah Makassar.
 - b. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan.
 - c. Menganalisa dengan melihat pengalokasian dana yang akan diperoleh nantinya serta mengumpulkan data mengenai nasabah.
 - d. Verifikasi data dan *site visit*.
 - e. Analisa kelayakan calon nasabah.

- f. Tahap persetujuan pembiayaan atau realisasi pembiayaan.

pdrb-sumatera-utara.pdf. Di akses 11 November 2017 pukul 10:30)

Dewan, S.N. MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Erlangga: Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (Ed 4). 2014. *Auditing (Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik)*. Salemba empat: Jakarta
- Ascarya. 2015. *Akad & Produk Bank Syariah*. PT. Raja grafindo Persada: Jakarta
- Azmansyah et al. 2012. *Analisis Komperatif Bagi Hasil Dan Bunga Serta Pengaruhnya Terhadap Penghimpunan Dana Masyarakat (Studi Kasus Pada Bank Riaukepri Syariah Pekan Baru)*. *Jurnal Vol.18, No.1*, (http://dev2.kopertis7.go.id/uploadjurnal/Ekonomika%20Vol%209%20No%201%20Juni%202016_siap%20cetak.pdf). Di akses 10 November 2017 pukul 19:00)
- Bayangkara, I. 2011. *Audit Manajemen Prosedur Dan Implementasi*. Salemba Empat: Jakarta
- Budi, S dan Nuritomo. (Ed 3). 2014. *Bank dan lembaga keuangan lain*. Salemba Empat: Jakarta
- Darmayuda et al. 2009. *Pengaruh Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil SDA Terhadap PDRB Sumatera Utara*. *Jurnal Ekonomi*, Vol.17, No.2, ([https://media.neliti.com/media/publications/8759-ID-pengaruh-bagi-hasil-pajak-dan-bagi-hasil-sda-terhadap-](https://media.neliti.com/media/publications/8759-ID-pengaruh-bagi-hasil-pajak-dan-bagi-hasil-sda-terhadap-pdrb-sumatera-utara.pdf)
- Fadhila, N. 2015. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*. *Jurnal Vol.15, No.1*, (http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/427/pdf_59). Di akses 12 November 2017 pukul 15:00)
- Ghofur, A. 2014. *Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil Investasi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Di Kopwan Syari'ah Sejahtera Lamongan*. *Jurnal Humaniora Vol.2, No.2*, (<http://www.docs-engine.com/pdf/3/jurnal-bagi-hasil.html>). Di akses 15 November 2017 pukul 09:45)
- Hasan, N.I. 2011. *Perbankan Syariah*. GP. Press Group: Jakarta
- <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah> (Di akses pada tanggal 20 Mei 2018)
- <http://www.bnisyariah.co.id/bni-syariah-kopkarkopeg> (Di akses 22 Mei 2018)
- Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Cv Budi Utama: Yogyakarta
- Khanifah. 2007. *Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.59) Terhadap Aspek Syariah Ilmu Fiqih Syafi'iyah*. *Jurnal ekonomi dan bisnis*,

- Vol. 2, No.3,
 (<https://media.neliti.com/media/publications/56603-ID-none.pdf>. Di akses 18 November 2017 pukul 16:10)
- Koni.W. 2014. *Sistem Bagi-Hasil Musyarakah Dalam Perpektif Amanah (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo)*. *Jurnal Vol.10, No. 1*, (<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab>. Di akses 20 November 2017 pukul 21:00)
- Machmud dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia)*. Erlangga: Jakarta
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. PT. Kharisma Putra Utama: Jakarta
- Muhammad. 2015. *Manajemen dana bank syariah*. PT. Raja grafindo Persada: Jakarta
- Nuhung, M. 2014. *Bank syariah*. Fahmis Pustaka: Makassar
- Nurhayati, S.W. 2016. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta
- Ravianto. 2006. *Auditing, cetakan kedua*. Salemba Empat: Jakarta
- Sahsun,S. 2015. *Penerapan Akuntansi Musyarakah Ditinjau Berdasarkan PSAK 106 Pada Bank Sulselbar Syari'ah Cabang Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Sukur, A. 2010. *Audit Manajemen Atas Sistem Bagi Hasil Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Di Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Susana, Erni & Annisa P. 2011. *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Vol.15, No.3*, (<https://media.neliti.com/media/publications/115538-ID-pelaksanaan-dan-sistem-bagi-hasil-pembia.pdf>. Di akses 21 November 2017 pukul 22:15)
- Trianti, K. 2014. *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)*. Vol.3. No.3, (<http://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewfile/1115/1077>. Di akses 23 November 2017 pukul 07:55)
- Usman. 2016. *Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah Dan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan*. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Vol.1, No.1*, (http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aktiva/article/viewFile/7/3. Di akses 29 November 2017)
- Widodo et al. 2012. *Analisis Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Pengaruhnya Terhadap Tingkat Bagi Hasil Dan Implikasinya Pada Penghimpunan Deposito Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri*. *Jurnal Vol.4, No.1*. (http://ak.unikom.ac.id/the_mes/frontpage/file/5.%20VolIV%20No1%202012%20RIMA&WAHYU.pdf. Di akses

pada tanggal 25 November
2017 pukul 17:30)

Yusuf, M. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Prenada media: Jakarta